Bagelen Community Service
(*Jurnal* Pengabdian Kepada Masyarakat)
Vol. 3 No. 2 (2025) pp. 82-89
e-ISSN : 3026-0027

Hukum Menyapa: Pengenalan Peraturan Perlindungan Anak terhadap Guru dan Orang Tua/Wali di Pos PAUD Tunas Harapan Desa Bocor

Septi Indrawati[1*], Ajeng Risnawati Sasmita[2], Adelia Putri Pramestri[3]
Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia
*email: septi@umpwr.ac.id

Submitted: April *Revised: April 2025* *Accepted: Mei 2025*

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak merupakan tanggungjawab bersama seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk guru/tenaga pendidik di sekolah dan orang tua/wali. Perlindungan anak penting untuk diketahui dan dipahami guna meminimalisir terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu hal ini penting demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan optimal dan terlindungi secara hukum. Oleh karena itu, tenaga pendidik/guru dan orang tua/wali perlu dibekali dengan pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sehubungan dengan itulah, tim pengabdian masyarakat ini menawarkan solusi melalui kegiatan "Hukum menyapa: pengenalan perlindungan anak terhadap guru dan orang tua/wali di Pos Paud Tunas Harapan Desa Bocor". Kegiatan diilaksanakan pada Februari 2025 dengan metode sosialisasi/penyuluhan hukum. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan materi dan berdiskusi terkait peraturan perlindungan anak. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme peserta dalam mengikuti sosialisasi dan diskusi. Peserta mengenali berbagai jenis peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Peserta juga memahami bahwa perlindungan anak adalah tanggungjawab bersama, yaitu orang tua/wali, guru, masyarakat dan pemerintah. Jadi sudah semestinya semua pihak saling mendukung demi tercapainya perlindungan anak.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, perlindungan anak, anak usia dini

ABSTRACT

Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate, optimally in accordance with human dignity and dignity, and receive protection from violence and discrimination. Based on the mandate of Law Number 35 of 2014, child protection is a shared responsibility of the entire community and government, including teachers/educators in schools and parents/guardians. Child protection is important to know and understand in order to minimize cases of violence against children. In addition, this is important to ensure that children's rights are fulfilled, so that children can grow and develop optimally and be protected by law. Therefore, educators/teachers and parents/guardians need to be equipped with legal knowledge, especially those related to child protection. In this regard, this community service team offers a solution through the activity "Law greets: introduction of child protection for teachers and parents/guardians at the Pos Paud Tunas Harapan, Bocor Village". The activity was carried out in February 2025 with the method of socialization/legal counseling. Socialization was carried out by providing material and discussing child protection regulations. The results of the activity showed the enthusiasm of the participants in participating in the socialization and discussion. Participants recognized various types of laws and regulations on child protection. Participants also understood that child protection is a shared responsibility, namely parents/guardians, teachers, the community and the government. So it is only right that all parties support each other in order to achieve child protection
.
Keywords: Legal awareness, child protection, early childhood

PENDAHULUAN

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Suryamizon, 2017). Perlindungan ini dilakukan di lembaga Pendidikan anak Usia Dini dalam bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya (Said, 2018). Anak perlu perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Harahap, 2016), demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, beraklak mulia dan sejahtera.

Saat ini banyak terjadi pengabaian perlindungan anak yang berakibat kepada terjadinya kekerasan anak (Laia, 2021), seperti kekerasan fisik dan non fisik. Bentuk kekerasan fisik meliputi: pertengkaran, dipukul, ditempeleng, ditendang, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda-benda keras, dijemur dibawah terik sinar matahari serta diminta lari mengelilingi lapangan (Hidaya et al., 2024). Bentuk kekerasan seksual berupa: perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak, tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual serta eksploitasi anak menjadi korban prostitusi (Hidayat, 2020).

Oleh karena itu, tenaga pendidik/guru dan orang tua/wali perlu dibekali dengan pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak (Siregar & Azizah, 2024) . Sehubungan dengan itulah, tim pengabdian masyarakat ini menawarkan solusi melalui kegiatan "Hukum menyapa: pengenalan perlindungan anak terhadap guru dan orang tua/wali di Pos Paud Tunas Harapan Desa Bocor".

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Alur pelaksanaan kegiatan PkM

Kegiatan yang dilakukan pada masing-masing tahapan sebagai berikut:

a. Analisis Kebutuhan

Pada tahap analisis kebutuhan, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1) Menidentifikasi kebutuhan pelaksanaan program kegiatan, yaitu apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan PkM.
2) Merencanakan dan menjadwalkan kegiatan PkM agar PkM dapat berjalan dengan lancar.
3) Menyusun instrument untuk kebutuhan pengambilan data pendukung sebagai alat pengambilan data.
4) Peran mitra pada tahap ini adalah memberikan data dan informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan dan memberikan masukan pada kegiatan yang direncanakan.

b. Perencanaan Program

Pada tahap perencanaan program, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1) Merencanakan skema kegiatan pelatihan peningkatan kesadaran hukum melalui pengenalan peraturan perlindungan anak.
2) Merencanakan penyusunan modul sebagai panduan peserta pelatihan peningkatan kesadaran hukum perlindungan anak.
3) Merencanakan bentuk evaluasi kegiatan pelatihan peningkatan kesadaran

hukum melalui pengenalan peraturan perlindungan anak.

4) Peran mitra dalam kegiatan ini adalah memberikan masukan terkait perencanaan program yang dilakukan.

c. Pelaksanaan Kegiatan
   1) Menyusun modul panduan pelatihan pengenalan peraturan perlindungan anak.
   2) Mengadakan kegiatan pelatihan peningkatan kesadaran hukum dengan pengenalan peraturan perlindungan anak.
   3) Peran mitra dalam kegiatan ini adalah mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kesadaran hukum dengan pengenalan peraturan perlindungan anak.

d. Evaluasi dan Penyerahan Produk
   1) Melakukan evaluasi bersama mitra terkait kegiatan peningkatan kesadaran hukum melalui pengenalan peraturan perlindungan anak.
   2) Menyerahkan modul panduan peningkatan kesadaran hukum perlindungan anak.
   3) Peran mitra dalam kegiatan ini adalah memberikan masukan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan program kegiatan ini adalah :

Sosialisasi / Penyuluhan Program

Sosialisasi / penyuluhan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di aula sekolah Pos Paud Tunas Harapan Desa Bocor, kecamatan Buluspesantren, kabupaten Kebumen. Sosialisasi diikuti oleh guru dan seluruh wali murid Pos Paud Tunas Harapan. Hal ini menjadi salah satu tolok ukur bahwa kegiatan sosialisasi mendapat dukungan penuh dari mitra. Kegiatan ini merupakan salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus atau wajib dilaksanakan oleh setiap dosen, yang keseluruhan meliputi pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan dilakukan dengan judul “Hukum Menyapa: Pengenalan Peraturan Perlindungan Anak terhadap Guru dan Orang Tua/Wali di Pos Paud Tunas Harapan Desa Bocor”. Pelaksanaan kegiatan tersebut diawali dengan perkenalan dan maksud dari tujuan melakukan pengabdian kemudian memberikan pengetahuan tentang perlindungan anak. Adapun hasil dari pengabdian yang ingin dicapai yaitu :

1) Peserta mengikuti pengabdian dengan baik dan semangat.
2) Adanya pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan anak.
3) Adanya *feedback* dari peserta dengan adanya respon dan tanya jawab serta permintaan untuk mengisi kembali dengan materi yang lain.

Dari pelatihan yang terjadi, terdapat permasalahan nyata yang dihadapi mitra yaitu belum mengetahui tentang ketentuan peraturan perlindungan anak. Peserta juga belum memahami upaya yang perlu dilakukan jika terjadi kekerasan terhadap anak. Untuk memberikan kemudahan kepada peserta pelatihan, diperlukan sosialiasasi pada program pengabdian ini. Kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.

Gambar 2. Dokumentasi Sosialisasi Pengenalan Peraturan Perlindugan Anak

Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Pentingnya Perlindungan Hukum terhadap Anak

Saat ini banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak, baik kekerasan secara fisik maupun non fisik. Oleh karena itu penting sekali kita untuk waspada dan melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan anak. Adapun bentuk kekerasan anak yaitu (Jamaludin, 2021):

a. Bentuk kekerasan fisik meliputi: pertengkaran, dipukul, ditempeleng, ditendang, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda-benda keras, dijemur dibawah terik sinar matahari serta diminta lari mengelilingi lapangan. Bentuk kekerasan seksual berupa: perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak, tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual serta eksploitasi anak menjadi korban prostitusi.
b. Bentuk Kekerasan emosional meliputi: mengancam, menakut nakuti, menyinggung perasaan, merendahkan martabat, mendiamkan, mengucilkan, memelototi, dan mencibir.
c. Bentuk kekerasan verbal yang seringkali terjadi meliputi: memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menyoraki dan mencandai bermuatan fitnah.
d. Bentuk kekerasan *cyber bullying* yang terjadi meliputi: mempermalukan, mengancam , kalimat verbal bermuatan seksual serta merendahkan.

Kekerasan anak akan mengakibatkan berbagai hal, diantaranya anak menjadi cepat marah dan akan melakukan kekerasanpada orang lain, hilang konsentrasi belajar, kurang percaya diri dan luka fisik (Siregar & Azizah, 2024).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 2 UU No. 35 Th 2014) . Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Namun dewasa ini ada begitu banyak hak anak yang tidak didapatkan secara semestinya. Banyak anak yang mengalami berbagai bentuk kekerasan (Sumiadji, 2019), misalnya:

a. Kekerasan, perlakuan salah secara emosional, fisik dan seksual.
b. Kekerasan dalam rumah tangga; Keberadaan orangtua, pengasuh, atau anggota keluarga lainnya yang merupakan pelaku kekerasan dan perlakuan salah di rumah.
c. Kesulitan ekonomi keluarga beresiko meningkatkan angka putus sekolah dan jumlah perkawinan anak.
d. berita-berita lewat media konvensional dan media sosial berpotensi meningkatkan tekanan (stres) pada anak dan pada akhirnya menyebabkan gangguan kesehatan mental dan psikososial anak.

Dari berbagai kekerasan yang terjadi, sudah seharusnya anak mendapat perlindungan hukum. Sehingga sudah seharusnya semua pihak baik itu guru maupun orang tua/wali dapat memahami ketentuan tentang perlindungan anak

Gambar 3. Dokumentasi bersama Guru dan Orang Tua/Wali Pos Paud Tunas Harapan

Adapun peraturan terkait perlindungan anak diantaranya adalah:

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur lebih rinci tentang perlindungan anak, hak-hak anak, tanggung jawab negara, masyarakat, dan orang tua.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak: Menjelaskan lebih detail mengenai jenis perlindungan khusus yang diberikan kepada anak, seperti anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, atau anak yang berkonflik dengan hukum.
3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 6 Tahun 2024, mengatur hal-hal spesifik mengenai perlindungan anak di satuan pendidikan, misalnya terkait pencegahan kekerasan seksual.
4) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Perlindungan Anak. Perda ini mengatur berbagai aspek perlindungan anak di wilayah Kabupaten Kebumen, termasuk pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi sosial bagi anak yang menjadi korban kekerasan dan perlakuan yang buruk.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak sangat penting untuk menjamin hak-hak anak. Beberapa peraturan terkait perlindungan anak diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 6 Tahun 2024 dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Arliman, L. (2017). Pendidikan Paralegal kepada Masyarakat sebagai Bentuk Perlindungan Anak yang Berkelanjutan. *UIR Law Review*, *01*(1), 63–76.

Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, *23*(1), 1–11. https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47

Hidaya, W. A., Rakia, A. S. R. S., Ali, M., & Simanjuntak, K. W. (2024). Perlindungan Hukum kepada Anak Korban Bullying pada SMA Averos Kota Sorong. *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, *8*(2), 2003–2010.

Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *Schoulid: Indonesian Journal of School Counseling*, *5*(2), 57–67. https://doi.org/10.23916/08702011

Jamaludin, A. (2021). Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence. *JCIC: Jurnal Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, *3*(2), 1–10. https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68

Laia, F. (2021). Perlindungan Perempuan dan Anak Korban dari Kekerasan di Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Pengabdian Hukum*, *2*(1), 21–27.

Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, *4*(1), 141–152.

Siregar, N., & Azizah, S. (2024). Penyuluhan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di SMP Negeri 41 Bandar Lampung. *Aiwadthu: Jurnal*

Pengabdian Hukum, *4*(1), 41–47.
Sumiadji. (2019). Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keislaman*, *2*(2), 178–194.
Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Gender*, *16*(2), 112–126.
Susanti, E., & Monica, D. R. (2020). Sosialisasi dan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai Upaya Mewujudkan Desa Layak Anak di Desa Panaragan Jaya Utama, Kab. Tulang Bawang Barat. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, *1*(3), 101–107.
Yanuarius, P., Pare, D., & Malo, F. G. (2024). Tinjauan Hukum Pendampingan Pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan Dan Anak Desa Waebela Kecamatan Inerie. *'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, *02*(02), 196–212.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License